

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Masyarakat Miskin Yang Memiliki UMKM di Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Dedah Jubaedah*, Vinna Sri Yuniarti

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*e-mail korespondensi: dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Abstract

Indonesia, with its cultural diversity and abundant natural resources, has enormous potential in the processed food industry. However, micro, small, and medium-sized business owners face challenges in obtaining halal certificates. In Sumedang Regency, poor communities are often hindered by costs and a lack of understanding of the certification procedures. To address this issue, the service team implemented a mentoring program that included education on the importance of halal certification, the registration process, and financial assistance for certification costs. This research aims to describe the halal certification mentoring program as an effort to increase the competitiveness of community businesses. The method used is a service-learning approach, which combines academic learning with hands-on practice. The initial stage involved identifying needs through surveys, interviews, and observations to understand the challenges faced by micro, small, and medium-sized enterprises. This activity successfully increased understanding of the importance of halal certification and opened up market access by providing halal certification assistance to low-income individuals with micro, small, and medium-sized enterprises in Sumedang Regency. This program helps micro, small, and medium-sized business owners understand the certification process and requirements, which increases product competitiveness and supports business sustainability. This assistance is not only beneficial for the quality of businesses but also contributes to the economic growth of poor communities through the empowerment of halal micro, small, and medium enterprises.

Keywords: Halal; Guidance; Certification

Abstrak

Indonesia dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam industri produk olahan makanan. Namun, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikat halal. Di Kabupaten Sumedang, masyarakat miskin sering terhambat oleh biaya dan kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, tim pengabdian melaksanakan program pendampingan yang mencakup edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, proses pendaftaran, dan bantuan finansial untuk biaya sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan service learning, yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan praktik langsung. Tahapan awal mencakup identifikasi kebutuhan melalui survei, wawancara, dan observasi untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil dari kegiatan ini pendampingan sertifikasi halal untuk masyarakat miskin yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang berhasil meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan membuka akses pasar. Program ini membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memahami proses dan persyaratan sertifikasi, yang meningkatkan daya saing produk dan mendukung keberlanjutan usaha. Pendampingan ini tidak hanya bermanfaat bagi kualitas usaha, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah halal.

Kata Kunci: Halal; Pendampingan; Sertifikasi

Accepted: 2025-09-01


Published: 2025-12-31

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, produk makanan dan minuman pada masyarakat perlu memenuhi standar keamanan dan kehalalan. Pelaku usaha dihimbau menandai produk yang belum sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal melalui tanda atau logo pada kemasan atau komposisi bahan. Hal ini penting agar konsumen, khususnya Muslim, terhindar dari produk yang tidak sesuai syariat Islam (Allifah et al., 2023; Faikoh & Anwar, 2025; Hasanah & Nasik, 2024; Yunitasari & Kusmayanti, 2024). Indonesia dengan populasi Muslim sekitar 242,7 juta jiwa pada tahun 2025 menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia (Review, 2025). Besarnya jumlah populasi Muslim tersebut dapat dilihat pada Gambar 1, yang

menunjukkan 10 negara dengan populasi penganut Islam terbanyak di dunia. Kondisi ini menjadikan aspek kehalalan produk bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga kebutuhan sosial, ekonomi, dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Gambar 1. 10 Negara dengan Populasi Penganut Agama Islam Terbanyak Tahun 2025



Sumber: (Review, 2025)

Berdasarkan Gambar 1, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia, yaitu sekitar 242,7 juta jiwa. Posisi kedua ditempati Pakistan dengan 240,8 juta jiwa, disusul oleh India dengan 200 juta jiwa. Negara-negara lain seperti Bangladesh, Nigeria, Mesir, Turki, dan Iran juga menunjukkan jumlah populasi Muslim yang signifikan. Sementara itu, Tiongkok, Aljazair, dan Irak berada di peringkat terakhir dalam sepuluh besar negara dengan populasi Muslim terbanyak. Data ini menunjukkan bahwa populasi Muslim tidak hanya terkonsentrasi di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan sebagian Afrika. Dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar, isu terkait kehalalan produk menjadi sangat penting karena akan berdampak langsung pada sebagian besar masyarakat, mengingat umat Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang terjamin halal dan suci (Ariyanti, 2025; Ismaya et al., 2022; K. et al., 2024; Muntholip & Setiawan, 2025).

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara plural dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, memiliki potensi besar dalam industri produk olahan makanan (Suryo Adi Pramono, 2021; Wibowo, 2019). Dari Sabang hingga Merauke, berbagai produk makanan dihasilkan dari bahan seperti sayuran, buah, tepung, dan daging, yang terus berinovasi setiap tahunnya, meningkatkan daya jualnya (Mariana et al., 2024; Taufik et al., 2025; Ulfa et al., 2023). Namun, di tengah meningkatnya permintaan, konsumen sering meragukan kehalalan produk tersebut, baik dari segi bahan maupun proses produksinya (Donna et al., 2025; Pebrianto et al., 2025). Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, status kehalalan produk menjadi sangat penting, sesuai dengan ajaran al-Qur'an untuk mengonsumsi makanan halal dan baik (Surat Al-Baqarah Ayat 168). Adapun untuk memastikan kehalalan produk, MUI mengeluarkan sertifikat halal melalui BPJPH, memberikan kepastian kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan pada produsen (Nur, 2021; Susanti, 2022; Sya'bani, 2024). Standarisasi sertifikasi halal ini memungkinkan proses audit halal yang seragam di seluruh Indonesia dan dapat diajukan secara daring dengan dokumen yang meliputi KTP, jenis produk, bahan, dan proses produksi, yang juga memerlukan NIB (Nomor Induk Berusaha) (Akbar et al., 2023; Ermawati & Itmam, 2024; Jumiono et al., 2023). Kebijakan ini memberi manfaat ekonomi signifikan, baik bagi konsumen

maupun produsen, membuka akses pasar global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Dalam upaya membantu masyarakat memahami dan menjalani proses sertifikasi halal, tim pengabdian berinisiatif memberikan edukasi dan pendampingan dari awal hingga tuntas.

Di Kabupaten Sumedang, masyarakat miskin yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu isu yang sangat mendesak adalah urgensi memperoleh sertifikat halal. Sertifikat ini bukan hanya simbol kepercayaan bagi konsumen Muslim yang dominan di daerah tersebut, tetapi juga merupakan akses ke pasar yang lebih luas dan peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bagi pelaku UMKM di Sumedang, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi bawah, mendapatkan sertifikat halal sering kali terasa seperti mimpi yang sulit dicapai. Proses yang panjang dan biaya yang cukup besar menjadi hambatan utama. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur yang harus diikuti atau akses untuk mendapatkan informasi yang tepat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa produk mereka mungkin tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga enggan untuk memulai proses sertifikasi.

Kegelisahan ini semakin diperparah dengan persaingan yang semakin ketat di pasar lokal. Tanpa sertifikat halal, produk-produk mereka sering kali kalah bersaing dengan produk-produk dari pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat tersebut. Hal ini berdampak pada penjualan yang menurun dan pendapatan yang tidak stabil, membuat mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan. Namun, di balik kegelisahan ini, ada secercah harapan. Berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah mulai aktif memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk membantu mereka memahami pentingnya sertifikat halal dan bagaimana cara mendapatkannya. Salah satunya adalah pengabdian yang akan dilakukan melalui pendampingan dan edukasi tentang standar halal, proses pendaftaran, hingga bantuan finansial untuk menutupi biaya sertifikasi. Pendampingan ini diharapkan dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh pelaku UMKM dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Dengan memiliki sertifikat halal, produk mereka tidak hanya akan lebih diterima oleh konsumen lokal, tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Pada akhirnya, sertifikat halal menjadi salah satu kunci penting untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang, memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui usaha yang halal dan berkah.

METODE

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Sumedang, khususnya masyarakat miskin yang belum memiliki sertifikat halal. Karakteristik mereka umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi halal, akses informasi, serta kendala biaya untuk pengurusan administrasi.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi dipilih karena daerah ini merupakan sentra kuliner khas seperti tahu Sumedang dan oncom, namun mayoritas pelaku UMKM masih terkendala dalam memperoleh sertifikat halal.

Metode yang Digunakan

Pendekatan yang dipilih adalah *service learning*, yaitu mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik langsung di masyarakat (Nurdiyanti & Marshanawiah, 2023; Nurmanita & Ridwan, 2023). Pendekatan ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara tim pengabdian dengan masyarakat sasaran. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui survei lapangan, wawancara mendalam, dan observasi pada pelaku UMKM untuk memetakan tantangan yang mereka hadapi, seperti kurangnya pemahaman prosedur, kendala biaya, dan hambatan administratif.

2. Perancangan strategi intervensi dengan menyusun materi pelatihan yang mudah dipahami, meliputi pengisian dokumen, persyaratan administratif (KTP, NIB, daftar produk dan bahan), serta alur pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem *Sihalal*.
3. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan melalui Workshop, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan pendampingan langsung dalam menyiapkan dokumen dan mengajukan sertifikat halal serta bantuan teknis dalam pemenuhan standar produk sesuai ketentuan BPJPH/MUI.
4. Evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk menilai dampak program, serta tindak lanjut berupa pelatihan tambahan dan pembaruan materi untuk memastikan keberlanjutan program. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat secara mandiri mengelola proses sertifikasi halal di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Sertifikat Halal dalam Islam

Sertifikat halal memainkan peranan yang sangat krusial bagi masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam konteks pasar yang semakin global dan terintegrasi (Imaningsih & Sihite, 2022; Salam & Makhtum, 2022; Subandono et al., 2025). Di era modern ini, di mana konsumen menjadi semakin sadar dan terinformasi tentang produk yang mereka konsumsi, sertifikat halal menjadi jaminan penting untuk meyakinkan mereka tentang kehalalan produk. Sertifikat halal, yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memberikan garansi bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi semua syarat kehalalan yang ditetapkan, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga cara penyajian (Gustiana, 2023; Khairuddin & Zaki, 2021; Nabilah et al., 2024). Hal ini penting karena dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut (*Surat Al-Ma'idah Ayat 3*):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menyoroti pentingnya mematuhi aturan halal dalam konsumsi, dan sertifikat halal menjadi sarana untuk memastikan produk memenuhi hukum syariah. Bagi pelaku UMKM, sertifikasi ini memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan ajaran agama, yang penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Dalam pasar yang semakin sadar akan kehalalan, sertifikat halal juga berfungsi sebagai pencegahan terhadap potensi sengketa atau klaim ketidakpatuhan terhadap standar halal. Di pasar global yang luas dan beragam, sertifikasi halal menjadi jaminan penting bagi konsumen Muslim yang mencari produk yang sesuai dengan nilai agama mereka. Dengan sertifikasi halal, UMKM tidak hanya dapat menjangkau konsumen domestik, tetapi juga membuka peluang memasuki pasar internasional, seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara, di mana permintaan produk halal sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi sebagai berikut (*Surat Al-Baqarah Ayat 261*):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini mengilustrasikan bahwa investasi dalam sertifikasi halal dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar dari apa yang dikeluarkan, termasuk dalam hal jangkauan pasar dan potensi pendapatan. Dengan sertifikasi halal, produk UMKM tidak hanya memenuhi ekspektasi konsumen domestik tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional yang memiliki standar kehalalan yang ketat. Ini membuka peluang untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat posisi UMKM di pasar global yang kompetitif. Di sisi lain, sertifikat halal juga berfungsi sebagai alat diferensiasi yang signifikan di pasar yang sangat kompetitif. Dengan sertifikat halal, produk UMKM dapat menonjol di rak-rak toko dan di platform e-commerce, menarik perhatian konsumen yang memprioritaskan kehalalan. Dalam Surat Al-Maidah ayat 88, Allah berfirman sebagai berikut (*Surat Al-Maidah Ayat 88*):

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menekankan pentingnya mengonsumsi produk halal dan berkualitas, sesuai standar sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin kehalalan produk UMKM bagi konsumen tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar yang kompetitif, memberikan keunggulan dan memperkuat posisinya di segmen pasar yang menghargai standar agama. Dari sisi operasional, proses sertifikasi halal menghadirkan manfaat signifikan bagi UMKM, karena audit menyeluruh

terhadap rantai pasokan dan produksi sering kali mendorong penerapan praktik terbaik, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pemborosan. Dampak sertifikasi ini meluas, membuka akses pasar lebih luas bagi UMKM, meningkatkan daya saing, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan. Dengan sertifikasi, UMKM mendapat keuntungan ekonomi langsung serta posisi strategis yang lebih kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Sebagaimana dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman sebagai berikut (*Surat Al-Mumtahanah Ayat 8*):

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini mengajarkan pentingnya menerapkan keadilan dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam upaya memenuhi standar halal yang adil dan sesuai. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan komitmen pada prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam bisnis. Hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai pasokan dan proses produksi untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan wujud dari etika dan integritas bisnis. Pelaku UMKM yang bersertifikasi halal menunjukkan kepedulian terhadap prinsip keadilan dan kejujuran, yang pada akhirnya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan kredibilitas.

2. Sosialisasi Sertifikasi Halal Pada Masyarakat yang Memiliki UMKM di Kabupaten Sumedang

Sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan, tim pengabdian melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang. Koordinasi ini dilakukan agar program sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memiliki dukungan kelembagaan yang kuat. Pertemuan awal dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang (Gambar 2), yang memiliki peran sentral dalam pemberdayaan pelaku usaha lokal. Diskusi ini menghasilkan kesepakatan terkait strategi penyebaran informasi dan teknis pelaksanaan pendampingan.

Gambar 2. Koordinasi kegiatan di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang



Dukungan berikutnya diperoleh dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Sumedang (Gambar 3), yang berperan dalam menguatkan aspek syariah sekaligus membangun

kesadaran halal di masyarakat.

Gambar 3. Pertemuan dengan Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Kabupaten Sumedang



Koordinasi juga dilakukan dengan KESBANGPOL Kabupaten Sumedang (Gambar 4), yang mendukung dari sisi tata kelola dan regulasi, terutama dalam memfasilitasi keterlibatan lintas instansi.

Gambar 4. Koordinasi dengan KESBANGPOL Kabupaten Sumedang untuk dukungan regulasi



Selanjutnya, dilakukan penguatan kerja sama kembali dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (Gambar 5), sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program.

Gambar 5. Dokumentasi lanjutan kegiatan bersama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang



Melalui rangkaian koordinasi ini, program pengabdian memperoleh dukungan menyeluruh baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun aspek sosial-keagamaan, yang menjadi fondasi

penting bagi keberhasilan tahapan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal berikutnya.

Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal bagi masyarakat yang memiliki UMKM di Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk lokal di pasar yang semakin kompetitif. Sertifikasi halal, yang memberikan jaminan bahwa produk-produk tersebut diproduksi sesuai dengan syariat Islam, menjadi aspek penting bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Melalui sosialisasi ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memahami secara mendalam mengenai urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal, sehingga mereka termotivasi untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan produk halal sebagai standar nasional, yang diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan.

Gambar 6. Sosialisasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumedang



Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal bagi masyarakat yang memiliki UMKM di Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk lokal di pasar yang semakin kompetitif. Sertifikasi halal, yang memberikan jaminan bahwa produk-produk tersebut diproduksi sesuai dengan syariat Islam, menjadi aspek penting bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Melalui sosialisasi ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memahami secara mendalam mengenai urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal, sehingga mereka termotivasi untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan produk halal sebagai standar nasional, yang diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh tim pengabdian yang terdiri dari para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman luas di bidang sertifikasi halal. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian tidak hanya menyampaikan informasi dasar mengenai sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang komprehensif. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang cukup untuk memulai proses sertifikasi halal secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk membangun jejaring antara pelaku UMKM dengan lembaga-lembaga terkait, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku UMKM terkait konsep halal, termasuk pemahaman dasar tentang halal dan haram serta proses sertifikasi halal yang melibatkan persiapan dokumen, audit, hingga penerbitan sertifikat. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga disosialisasikan agar pelaku UMKM memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Harapannya, pemahaman ini akan mendukung UMKM Sumedang untuk bersaing di pasar lokal dan global dengan produk halal yang memenuhi standar syariah. Tim pengabdian juga mengadakan sesi interaktif diskusi dan tanya jawab untuk membantu pelaku UMKM mengatasi tantangan dalam proses sertifikasi, serta menyediakan sesi konsultasi untuk pendampingan lebih mendalam, khususnya bagi UMKM pemula. Program ini diharapkan meningkatkan jumlah UMKM bersertifikasi halal, yang dapat membangun kepercayaan konsumen, membuka akses pasar lebih luas, dan memberikan nilai tambah pada

produk. Selain manfaat ekonomi, sosialisasi ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, yang berdampak pada kualitas hidup dan keamanan konsumsi. Program ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan UMKM berlandaskan prinsip syariah serta mendukung visi pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha kondusif bagi UMKM di Indonesia.

3. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Masyarakat yang Memiliki UMKM di Kabupaten Sumedang

Tren halal telah menjadi kampanye global yang dikenal sebagai halal *lifestyle*, yang tidak hanya berfokus pada makanan dan minuman, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti cara berpakaian, tata rias, pariwisata, dan transaksi perbankan. Kampanye ini didorong oleh keyakinan bahwa produk dan layanan halal tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga menjamin kualitas, kebersihan, dan etika. Gaya hidup halal kini menjadi bagian dari arus utama global, dengan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, menekankan pada prinsip kebaikan, kebersihan, dan keadilan (Rido & Sukmana, 2021).

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Sumedang adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga tanggung jawab sosial yang menjamin produk sesuai dengan standar syariat Islam. Sertifikasi halal memberi keunggulan kompetitif, meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, dan membuka peluang lebih luas, terutama karena permintaan global terhadap produk halal terus meningkat, bahkan di negara-negara non-Muslim. Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa tahap, mulai dari analisis bahan baku, pemeriksaan proses produksi, hingga evaluasi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diterapkan oleh UMKM. Setiap tahap memastikan produk bebas dari unsur non-halal baik dalam komposisi maupun pengolahannya, menjadikan sertifikasi halal bukan hanya bukti kepatuhan agama, tetapi juga alat untuk memperkuat daya saing produk di pasar global (Latifah & Yusuf, 2024).

Program pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang yang memiliki keterbatasan dalam memahami sertifikasi halal. Tantangan seperti kurangnya akses informasi, minimnya pengetahuan teknis, dan kendala administrasi membuat banyak UMKM belum menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Tanpa sertifikasi, produk UMKM berisiko kehilangan segmen pasar potensial, terutama di kalangan konsumen Muslim. Dalam program ini, tim pengabdian yang ahli di bidang halal, hukum, dan pengembangan UMKM memberikan bimbingan teknis terkait konsep halal, persyaratan produk, dan prosedur pengajuan sertifikasi. Tim juga mendampingi UMKM dalam persiapan dokumen, proses audit, serta memastikan pemahaman menyeluruh terkait sertifikasi. Selain bimbingan teknis, program ini bertujuan mendorong ekonomi lokal dengan membantu UMKM menembus pasar nasional dan internasional melalui sertifikasi halal, yang meningkatkan peluang ekspor dan pendapatan. Diharapkan, UMKM di Sumedang menjadi lebih proaktif menjaga kualitas halal, membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang.

a. Pendampingan Teknis Pembuatan NIB

Pendampingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah program yang bertujuan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh dokumen penting untuk legalitas usaha. NIB berfungsi sebagai identitas resmi dan syarat untuk menjalankan bisnis secara legal. Program ini dihadirkan untuk mengatasi minimnya pemahaman dan kendala teknis yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB. Tim pengabdian yang berpengalaman akan memberikan bimbingan dari tahap sosialisasi hingga pembuatan NIB, menjelaskan pentingnya dokumen ini untuk akses program pemerintah dan peningkatan kredibilitas usaha. Dengan pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh NIB dan mendukung pengembangan usaha mereka.

Gambar 7. Pendaftaran Akun NIB

Selanjutnya tim pengabdian mendampingi pelaku UMKM dalam menggunakan platform Online Single Submission (OSS) untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring. Pendampingan ini meliputi langkah-langkah registrasi, pengisian data perusahaan, verifikasi, dan pengajuan NIB, termasuk bantuan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sesuai persyaratan. Dengan bimbingan ini, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah dan cepat mendapatkan NIB sehingga mereka dapat segera beroperasi secara resmi dan menikmati berbagai manfaat legalitas usaha. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, khususnya di wilayah pendampingan. Dengan NIB, UMKM memperoleh kepastian hukum, membuka peluang pengembangan bisnis, dan akses ke sumber daya pemerintah. Pendampingan juga bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengelolaan bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Proses pendaftaran hak akses di OSS dimulai dari situs OSS (<https://oss.go.id/>), dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pengisian data usaha serta data pribadi sesuai e-KTP. Setelah verifikasi, pelaku UMKM akan menerima Username dan Password untuk login, sehingga hak akses siap digunakan (*Pendaftaran NIB, 2022*).

Setelah mendapatkan hak akses, langkah berikutnya adalah mengurus NIB secara daring melalui sistem OSS. Untuk memulai, kunjungi kembali situs OSS dan klik "Masuk" di pojok kanan atas. Masukkan *Username*, *Password*, dan Kode *Captcha* yang tertera, kemudian klik "Masuk." Pada menu utama, pilih opsi "Perizinan Berusaha" dan lanjutkan dengan memilih "Permohonan Baru." Isi data pelaku usaha secara lengkap, mencakup bidang usaha, detail usaha, serta data produk atau jasa yang akan ditawarkan. Pastikan untuk memeriksa dan memverifikasi semua data terkait, seperti Daftar Usaha, Data Usaha, dan Daftar Kegiatan Usaha. Beberapa usaha mungkin memerlukan persyaratan tambahan, seperti dokumen Persetujuan Lingkungan, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau ketentuan khusus bidang tertentu. Setelah itu, pelaku UMKM harus membaca dan memahami ketentuan yang berlaku, lalu menandai bagian Pernyataan Mandiri sebagai bentuk deklarasi kepatuhan. Sebelum perizinan NIB diajukan, periksa kembali draf perizinan berusaha yang sudah diisi. Jika semua data telah sesuai, sistem OSS akan memproses dan menerbitkan NIB. Dengan langkah ini, pelaku UMKM dapat mengurus legalitas usaha mereka secara cepat dan efisien (*Pendaftaran NIB, 2022*).

b. Pendampingan Pengisian Sihalal

Pendampingan Pengisian Sistem Informasi Halal (Sihalal) merupakan program strategis yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menggunakan platform digital yang diperuntukkan bagi pengajuan sertifikasi halal. Sihalal, sebagai sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses sertifikasi halal melalui mekanisme online.

Platform ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi, melacak status aplikasi, dan mengelola dokumen yang diperlukan. Dengan adanya Sihalal, diharapkan proses sertifikasi halal menjadi lebih transparan dan efisien, mengurangi birokrasi, dan mempermudah akses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pengakuan halal bagi


produk mereka. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, pendampingan ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa para pelaku UMKM dapat memanfaatkan Sihalal secara optimal dan memperoleh manfaat maksimal dari proses sertifikasi.

Gambar 8. Proses Pendaftaran SIHALAL



Program pendampingan ini diadakan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengisi dan menggunakan Sihalal. Banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan, terutama yang berada di daerah-daerah yang kurang terjangkau atau yang memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi. Kendala-kendala ini meliputi kesulitan dalam memahami antarmuka sistem, kurangnya pengetahuan tentang data yang harus diisi, serta masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian formulir atau penundaan dalam proses sertifikasi, yang pada akhirnya bisa menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas dan mengurangi daya saing produk mereka.

Gambar 9. Proses Pengisian SIHALAL



Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung dan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengisian Sihalal dapat dilakukan dengan benar dan efisien. Dalam pelaksanaannya, program pendampingan ini melibatkan tim pengabdian yang terdiri dari para ahli di bidang teknologi informasi dan manajemen sertifikasi halal. Tim ini berperan penting dalam memberikan bimbingan teknis yang mendetail kepada para pelaku UMKM. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara mengakses Sihalal, memahami fitur-fitur yang tersedia, hingga langkah-langkah konkret dalam mengisi data produk dan dokumen yang diperlukan. Pendampingan juga mencakup sesi praktikal di mana pelaku UMKM dapat langsung mempraktikkan pengisian sistem dengan bantuan tim, serta mendapatkan solusi untuk masalah yang mungkin timbul selama proses tersebut. Dengan adanya bantuan teknis yang langsung dan

konsultasi yang terarah, pelaku UMKM akan lebih siap untuk menggunakan Sihalal secara mandiri dan efektif.

Gambar 10. Penyerahan Sertifikat Halal



Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat sertifikasi halal dan prosesnya dalam bisnis. Sertifikasi halal menjamin kepatuhan terhadap standar syariat Islam dan menarik konsumen Muslim, sekaligus membuka akses ke pasar domestik dan internasional. Dengan bimbingan teknis, program ini diharapkan mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dukungan ini akan membantu mereka meningkatkan kredibilitas, daya saing, dan kualitas produk. Program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah produk halal, menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.

c. Pelaksanaan Pendampingan Proses Halal

Pelaksanaan Pendampingan Proses Halal adalah inisiatif untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal secara efektif. Sertifikasi ini, yang diatur oleh BPJPH, melibatkan tahap-tahap kompleks dari pemahaman hingga audit akhir. Pendampingan bertujuan untuk memastikan kelancaran setiap langkah dalam proses sertifikasi, yang mencakup pemahaman prinsip halal, pengelolaan dokumen, dan komunikasi dengan auditor. Tahap awal program meliputi sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal, termasuk konsep, syarat, dan manfaatnya. Pelaku UMKM akan diajarkan mengenai jenis bahan baku, proses produksi, dan prosedur yang harus diikuti untuk memenuhi standar halal. Dengan pemahaman yang baik, mereka diharapkan lebih siap untuk mengikuti proses sertifikasi. Proses pengajuan sertifikat halal dimulai dengan memastikan pelaku UMKM memiliki email aktif dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya, mereka harus mengisi data dan mengunggah dokumen melalui SIHALAL.

Setelah itu, BPJPH memverifikasi data dan dokumen, diikuti dengan pembayaran biaya pemeriksaan. Setelah audit, MUI akan memberikan keputusan fatwa, dan jika semua tahapan terpenuhi, sertifikat halal akan diterbitkan. Tim pengabdian juga memberikan bimbingan praktis dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan, memastikan pelaku UMKM menyusun dan memverifikasi dokumen dengan tepat untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengajuan sertifikasi. mereka di pasar. Dengan pemahaman yang baik, pelaku UMKM akan lebih siap dan termotivasi untuk mengikuti (Semarang, 2024). Setelah proses audit selesai, tim pengabdian akan terus memberikan dukungan untuk menangani umpan balik dari auditor dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jika auditor memberikan rekomendasi atau temuan, tim pengabdian akan membantu pelaku UMKM dalam menindaklanjuti dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar halal. Dukungan ini juga mencakup panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil setelah sertifikasi diperoleh, seperti pemeliharaan sertifikasi dan strategi pemasaran. Dengan adanya bantuan ini, pelaku UMKM akan lebih mudah dalam mengelola proses sertifikasi dan memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan reputasi produk mereka di pasar. Oleh karena itu sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis yang seharusnya diikuti oleh produsen untuk memberikan jaminan halal kepada konsumen. Selain berfungsi sebagai kepastian bagi konsumen, label halal juga menawarkan manfaat ekonomi bagi produsen, antara lain: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk terjamin kehalalannya, (2)

Memberikan nilai jual unik (USP), (3) Mempermudah akses ke pasar halal internasional, (4) Meningkatkan daya tarik produk di pasar, dan (5) Merupakan investasi yang relatif murah dibandingkan dengan potensi peningkatan pendapatan yang dapat dicapai (Faridah, 2019).

Gambar 11. Terbitnya Sertifikat Halal



Melalui pendampingan intensif, pelaku UMKM dapat lebih siap memenuhi persyaratan sertifikasi halal, yang berujung pada peningkatan kualitas produk. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga memperkuat daya saing produk di pasar lokal dan global, serta membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan citra produk. Sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama Muslim, agar mereka dapat mengonsumsi produk yang aman dan sesuai prinsip syariat. Proses ini melibatkan audit ketat oleh berbagai lembaga terkait dan penentuan status halal melalui sidang oleh MUI, yang memastikan semua standar terpenuhi. Dalam konteks produk makanan, kualitas, kesehatan, dan keselamatan harus menjadi perhatian utama. Label halal menjadi indikator kepercayaan bagi konsumen, serta keunggulan kompetitif di pasar. MUI memastikan semua bahan dan proses produksi memenuhi syariat, menjamin produk yang beredar aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada kepercayaan konsumen tetapi juga pada aspek ekonomi, di mana label halal meningkatkan loyalitas konsumen dan membedakan produk di pasar. Di pasar internasional, sertifikasi halal membuka peluang akses ke pasar dengan populasi Muslim yang signifikan, memberikan potensi pertumbuhan pendapatan (Bangun et al., 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi masyarakat miskin pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang telah berhasil meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, serta persyaratan administrasi yang diperlukan. Program ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar bagi UMKM binaan. Keunggulan dari kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan service learning yang mampu mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik langsung, sehingga para pelaku UMKM memperoleh pengalaman nyata sekaligus dapat menerapkannya dalam pengelolaan usaha. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kekurangan, di antaranya keterbatasan literasi digital dalam pengisian sistem Sihalal, kendala biaya untuk melanjutkan proses sertifikasi, serta jumlah pendamping yang belum memadai untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya pengembangan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas literasi digital, kolaborasi dengan pemerintah maupun pihak swasta dalam mendukung pembiayaan, serta perluasan model pendampingan ke daerah lain dengan penyesuaian kebutuhan lokal. Dengan langkah tersebut, program ini berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung keberlanjutan

usaha UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi berbasis halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111–125. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Allifah, A. N., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Ambon. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 832–838. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2170>
- Ariyanti, A. (2025). Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 173–183. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3101>
- Bangun, N., Natsir, K., Fenny, T. A., & Selvia. (2024). Edukasi Sertifikasi Halal Produk UMKM Untuk Mendukung Keberlanjutan dalam Industri Pangan. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1342–1349.
- Donna, D. R., Dono, N. D., & Ahnaf, M. I. (2025). Evaluasi Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK. *Indonesia Journal of Halal*, 8(1), 25–38. <https://doi.org/10.14710/halal.v8i1.25367>
- Ermawati, E., & Itmam, M. S. (2024). Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus. *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 32–48.
- Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 16–29. [https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8\(1\).21626](https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8(1).21626)
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi (Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation). *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Gustiana, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.32493/amq.v1i1.31673>
- Hasanah, U., & Nasik, K. (2024). Analisis Implementasi Label Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Mie Setan di Desa Pakong Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. *Hikmah*, 21(1), 48–58. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v21i1.313>
- Imaningsih, E. S., & Sihite, J. (2022). Penerapan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM di Jakarta. *Akuntansi Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 145–149.
- Ismaya, A. D., Susilawati, W., & Suganda, F. R. (2022). Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan di Kalangan Konsumen Muslim di Kabupaten Garut. *Journal of Entrepreneurship and Strategic Management*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.52434/jesm.v1i01.95>
- Jumiono, A., Fitri, Z. E., & Mardiah, M. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 5(1), 6–15. <https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996>
- K., M. Y., Amin, A. R. M., & Muthiadin, C. (2024). Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta. *Indonesia Journal of Halal*, 7(2), 123–130. <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23882>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,

- 13(1), 102–109. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Latifah, E., & Yusuf, Y. (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(1), 80–92. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i1.305>
- Mariana, R. R., Chisbiyah, L. A., Hidayati, L., Gunawan, A. G., & Lose, Y. A. (2024). Pemberdayaan Potensi Lokal Melalui Inovasi Kuliner Produk “Buah Pisang” di Desa Rejosari – Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 8(2), 198–208. <https://doi.org/10.35326/pkm.v8i2.6448>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257>
- Nabilah, D. N. N., Rohmah, R. M., & Afif, F. (2024). Dinamika Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3), 366–379. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46811>
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43–54.
- Nurdiyanti, A., & Marshanawiah, A. (2023). Pengembangan Model Pembelajaran Portofolio Service Learning dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD Laboratorium UNG. *Journal on Education*, 6(1), 9307–9317. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4450>
- Nurmanita, M., & Ridwan, R. (2023). Application of Service-Learning Model to Shape Learners’ Civic Engagement in Junior High School. *Jurnal Paedagogy*, 10(4), 973–981. <https://doi.org/10.33394/jp.v10i4.9040>
- Pebrianto, E. S., Mahyarni, & Andrini, R. (2025). Pengaruh Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM Syariah: Digital Marketing Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus UMKM Syariah Kota Pekanbaru). *PEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 13(1), 1–24. [https://doi.org/10.25299/peka.2025.vol13\(1\).21654](https://doi.org/10.25299/peka.2025.vol13(1).21654)
- Pendaftaran NIB. (2022). Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/pendaftaran-nib/>
- Review, W. P. (2025). *Muslim Population by Country 2025*. <https://Worldpopulationreview.Com/.https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). The Urgence of Halal Certification For MSME Business. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(2), 129–142.
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader’s Writing*, 3(1), 10–20.
- Semarang, L. I. K. (2024). *Cara Mendapatkan Sertifikat Halal*. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendapatkan-sertifikat-halal/>
- Subandono, A., Juniwardhani, A. C., Hartono, S., & Haq, M. A. I. (2025). Optimalisasi Digital Marketing dan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 9(1), 15–27. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v9i1.33>
- Surat Al-Baqarah Ayat 168*. (n.d.). Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>
- Surat Al-Baqarah Ayat 261*. (n.d.). Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>
- Surat Al-Maidah Ayat 3*. (n.d.). Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>
- Surat Al-Maidah Ayat 88*. (n.d.). Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html>

88.html

- Surat Al-Mumtahanah Ayat 8.* (n.d.). Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/10854-surat-al-mumtahanah-ayat-8.html>
- Suryo Adi Pramono. (2021). Inovasi Potensi Pangan Kacang Kedelai: Dari Olahan Produk Hingga Pemasaran Online. *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, 1(3), 402–408. <https://doi.org/10.24002/jai.v1i3.3983>
- Susanti, A. (2022). Assessing The Services of Regional Halal Certificate Service Task Force In West Java Province 2021 (Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021). *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 3(1), 33–43. <http://dx.doi.org/10.38075/jen.v1i1.52>
- Sya'bani, M. A. (2024). Analisis Kebijakan Peralihan Kewenangan Penerbitan Sertifikat Halal Dari MUI Kepada Kementerian Agama. *Halal Ecosystem Research Journal*, 1(2), 58–65. <http://dx.doi.org/10.21107/herj.v1i2.27926>
- Taufik, T., Nurselvi, N., & Kurnia, D. (2025). Inovasi Makanan Berbahan Dasar Lokal Sebagai Produk Umkm Berdaya Saing Global Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. *ADIBRATA Jurnal*, 5(1), 46–53.
- Ulfa, N., Zain, N. N., Ma'ruf, M. F., & Diana, L. C. (2023). Kreasi Produk Olahan Sayur Sebagai Upaya Peningkatan Usaha di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 212–217. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v2i3.2883>
- Wibowo, A. J. I. (2019). Analisis Industri Makanan Tradisional Berbasis Concentration Ratio, Herfindahl-Hirschman Index, dan Minimum Efficient Scale. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 15(1), 26–43. <https://doi.org/10.30872/jinv.v15i1.5632>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2024). Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 1568–1573. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016>